



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN
PASAR TURI TAHAP III**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama bagi tempat usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Bumitirta Sentral Pratama tentang Pembangunan Gedung Fasar Turi Tahap III di Pasar Turi Baru Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dipandang perlu membentuk Tim Asistensi Pembangunan Pasar Turi Tahap III guna merealisasikan kerja sama dimaksud, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
 4. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 008/Dagri/Instr/XI/1980 tanggal 14 November 1980 tentang Pembangunan Pasar-pasar dan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Per-pasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kota-madya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 278 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Barang Daerah dalam Rangka Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembangunan Pasar Turi Tahap III.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Asistensi Pembangunan Pasar Turi Tahap III dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tugas Pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :
 - a. Mengadakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul dalam rangka pembangunan Pasar Turi Tahap III ;

- b. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Turi Tahap III ;
 - c. Memberikan saran alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah yang timbul.
- (2) Perincian mengenai tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dimaksud dapat ditunjuk Pembantu-pembantu Tim dengan surat penugasan dari Ketua Tim.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada PT. Bumitirta Sentral Pratama.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 9 Pebruari 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Tim ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seri D.3 Nomor 05 tanggal 9 Pebruari 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

S A L I N A N :


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 11 Tahun 1999
TANGGAL : 9 Pebruari 1999

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN
PASAR TURI TAHAP III

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Penasehat
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua I
3.	Kepala Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Ketua II
4.	Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Kepala Seksi Keuangan pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Bendahara
	<u>KELOMPOK TEKNIS :</u>	
7.	Asisten Administrasi Pembangunan	Ketua Kelompok
8.	Kepala Seksi Teknik pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Sekretaris
9.	Dinas P. U. Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Direksi PT. Bumitirta Sentral Pratama	Anggota

1	2	3
	<u>KELOMPOK NON TEKNIS :</u>	
14.	Asisten Tata Praja	Ketua Kelompok
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi	Sekretaris
16.	Pembantu Walikotaamadya Wilayah Surabaya Pusat	Anggota
17.	Kepala Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Organisasi Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Camat Bubutan	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Lurah Jepara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

VI. KELOMPOK NON TEKNIS :

- a. Memonitor perkembangan dampak sosial akibat dari pembangunan Pasar Turi Tahap III ;
- b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian menganalisa dan memberikan saran-saran alternatif pemecahannya kepada Ketua Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO